



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : 4.022.32.15.20.0161

Diberikan kepada :

Nama LPQ : PAUD-Q_a NURUL HIDAYAH
Alamat : Dusun Kalen Asem 005/003
Desa/Kelurahan : Pagadungan
Kecamatan : Tempuran
Kabupaten : Karawang
Provinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Lembaga : NURUL HIDAYAH AL MIDA
Akta Notaris Penyelenggara : 131

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

4	0	2	2	3	2	1	5	0	1	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Karawang, 24 Nopember 2020

a.n. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Karawang
Kepala Seksi Pendidikan Dimiyah dan
Pondok Pesantren




Drs. H. Mdh. Azizi Huijatul Arifin, M.Si
NIP. 196508031994031002



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2344 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUD-QU NURUL HIDAYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

Memimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD-Qu NURUL HIDAYAH

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Menyampaikan

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 841).
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 922).
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD-Oru NU/PAUD Hidayah Nomor B-8314/KK.10.15/III-PP.07/09/2020 tanggal 14 September 2020.
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD-Oru NU/PAUD Hidayah Nomor B-9615/KK.10.15/III-PP.07/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020.
3. Berita Acara Rapat Perimbangan Pembinaan Tanda Daftar Lembaga PAUD-Oru NU/RI, Hidayah Nomor B-10916/KK.10.15/III-PP.07/11/2020 tanggal 10 November 2020.

MENUTUSKAN

Menyampaikan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBEBARAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD-Oru NU/RI, Hidayah

MENYATI

Membacakan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan NU-Oru-Oru
 Nama Lembaga PAUD-Oru NU/RI, Hidayah
 No. Simbol 402232150161
 Alamat Dusun Kleden Asen 003/003
 Pengadungan
 Tembung

KETERA

Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu dua (2) tahun dihitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETERA

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karawang.

KETERA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dipertahankan kecuali dinyatakan lain terdapat kekeliruan.

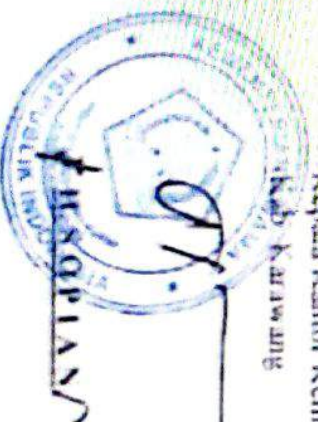
Ditetapkan di Karawang

Pada tanggal 24 November 2020

a.n. MENRI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab. Karawang



Tembusan

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat